



**P U T U S A N**  
**Nomor 266/Pid.B/2019/PNTrg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Faizal Bin Hamsir Alm
Tempat lahir	: Makassar
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 27 Juni 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Bersih 2 Rt. 08 Rw.04 Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar Prov Sulsel atau Jalan Kutilang 2 nomor 06 Rt. 25 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 266/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FAIZAL Bin HAMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) sesuai Dakwaan Penuntut Umum Kesatu Pasal 310 ayat (4) dan Kedua Subsidiar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL Bin HAMSIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit mobil izusu NKR71 Mikrobus warna merah Nopol. KT-7788-BU Plat dasar kuning dengan Noka : MHCNKR55HGJ067764 dan Nosin : M067764
  - 1 lembar STNK mobil izusu NKR71 Mikrobus warna merah Nopol. KT-7788-BU Plat dasar kuning an. PT Cendana
  - 1 lembar SIM B1 Umum atas nama FAIZALDikembalikan Kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil truck Self Loader warna hijau No.Pol JT-8364-LK plat dasar Hitam dengan Noka :8DC11369595 dan Nosin : FV419P530339
- 1 lembar STNK Mobil Mitsubishi Truck Self Loader warna hijau No.Pol KT-8364-LK plat dasar Hitam an RAIHAN
- 1 Lembar SIM B II Umum An. MUH. ARDIANSYAH

Dikembalikan Kepada saksi MUH. ARDIANSYAH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapinya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **FAIZAL bin HAMSIR (Alm)** pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 03.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Balikpapan - Samarinda Km 45 tepatnya di Rt. 11 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang merupakan supir travel cendana mengemudikan kendaraan Mobil Isuzu elf NKR71 warna merah Nopol KT-7788-BU dari Kutai Barat menuju ke Balikpapan pada saat sampai di Bukit Merdeka Samboja mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekira 70 s/d 80 Km/Jam.
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca sedang hujan dan sedang mengejar jadwal penumpang pesawat yang akan berangkat pada pukul 06.00 Wita.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melewati jalan Bukit merdeka kondisi jalan tanjakan dan kemudian turunan, Terdakwa dengan kecepatan tinggi tidak memperhatikan laju kendaraan di depannya yang dikemudikan oleh saksi ARDIANSYAH yang mengemudikan truck loader yang mengangkut alat berat dengan laju kendaraan sekitar 20 Km/jam dengan kondisi pada saat itu jalan turunan.
- Bahwa Terdakwa dengan kondisi cuaca hujan tidak dapat lagi memperhatikan atau memperlambat laju kendaraan dengan kecepatan sekitar 70 s/d 80 Km perjam sehingga tidak sempat lagi untuk mengerem kemudian terdakwa menghindar dengan cara banting setir kekanan.
- Bahwa akibat dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam kondisi tergesa-gesa dalam kondisi hujan dan tidak memperhatikan laju kendaraan didepannya tersebut akhirnya mengakibatkan kecelakaan.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil dalam keadaan tergesa – gesa tersebut mengakibatkan Sdr. MISBAH MUNIR meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/090/VER/RSU – ABADI/III/2019 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Ita Kusumawati selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut : telah diperiksa, seorang korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal dunia, pada pemeriksaan luar ditemukan pada bagian tulang kepala tidak ditemukan patah tulang. Ditemukan luka lebam warna kebiruan pada kedua bola mata, kedua bola mata tampak utuh dan pupil midriasis total, ditemukan luka lecet pada bagian atas dan bawah kelopak mata kanan. Ditemukan luka robek disudut mata kanan atas ukuran kurang lebih tiga kali tiga sentimeter, ditemukan pendarahan aktif dari kedua hidung dan telinga kiri, tidak ditemukan patah tulang hidung, ditemukan luka robek dipipi kanan bentuk tidak beraturan ukuran kurang lebih tiga kali tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter, ditemukan patah tulang rahang atas sebelah kanandan kiri, rahang bawah terlepas, ditemukan robek dagu bentuk tidak beraturan ukuran kurang lebih lima kali duasentimeter dan adanya pendarahan aktif. Ditemukan luka lecet pada leher sebelah kanan, ditemukan patah tulang selangka/clavicula kiri dan tulang iga kiri ke dua, tiga, empat, lima, ditemukan luka lecet pada punggung kiri, ditemukan lengan kiri sudah tidak utuh dan terlepas dari bagiannya, terlihat bagian tulang dari lengan kiri atas menonjol keluar.

Halaman 4 dari 21 Halaman...Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan luka lecet pada betis kiri dan luka robek kurang lebih dua kali satu sentimeter

I. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DAN**

**KEDUA**  
**PRIMAIR**

II. Bahwa ia terdakwa FAIZAL bin HAMSIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 03.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Balikpapan - Samarinda Km 45 tepatnya di Rt. 11 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat Sebagaimana dalam pasal 229 ayat (4) " Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang merupakan supir travel cendana mengemudikan kendaraan Mobil Isuzu elf NKR71 warna merah Nopol KT-7788-BU dari Kutai Barat menuju ke Balikpapan pada saat sampai di Bukit Merdeka Samboja mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekira 70 s/d 80 Km/Jam.
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca sedang hujan dan sedang mengejar jadwal penumpang pesawat yang akan berangkat pada pukul 06.00 Wita.
- Bahwa pada saat melewati jalan Bukit merdeka kondisi jalan tanjakan dan kemudian turunan, Terdakwa dengan kecepatan tinggi tidak memperhatikan laju kendaraan di depannya yang dikemudikan oleh saksi ARDIANSYAH yang mengemudikan truck loader yang mengangkut alat berat dengan laju kendaraan sekitar 20 Km/jam dengan kondisi pada saat itu jalan turunan.
- Bahwa Terdakwa dengan kondisi cuaca hujan tidak dapat lagi memperhatikan atau memperlambat laju kendaraan dengan kecepatan sekitar 70 s/d 80 Km perjam sehingga tidak sempat lagi untuk mengerem kemudian terdakwa menghindari dengan cara banting setir kekanan.
- Bahwa akibat dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam kondisi tergesa-gesa dalam kondisi hujan dan tidak memperhatikan laju kendaraan didepannya tersebut akhirnya mengakibatkan kecelakaan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil dalam keadaan tergesa – gesa tersebut mengakibatkan Saksi TENRIAMPA dan saksi HASNAWIYAH serta saksi JANUAR IWAN mengalami luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **FAIZAL bin HAMSIR (Alm)** pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 03.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Balikpapan - Samarinda Km 45 tepatnya di Rt. 11 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang Sebagaimana dalam pasal 229 ayat (2) " Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang merupakan supir travel cendana mengemudikan kendaraan Mobil Isuzu elf NKR71 warna merah Nopol KT-7788-BU dari Kutai Barat menuju ke Balikpapan pada saat sampai di Bukit Merdeka Samboja mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekira 70 s/d 80 Km/Jam.
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca sedang hujan dan sedang mengejar jadwal penumpang pesawat yang akan berangkat pada pukul 06.00 Wita.
- Bahwa pada saat melewati jalan Bukit merdeka kondisi jalan tanjakan dan kemudian turunan, Terdakwa dengan kecepatan tinggi tidak memperhatikan laju kendaraan di depannya yang dikemudikan oleh saksi ARDIANSYAH yang mengemudikan truck loader yang mengangkut alat berat dengan laju kendaraan sekitar 20 Km/jam dengan kondisi pada saat itu jalan turunan.
- Bahwa Terdakwa dengan kondisi cuaca hujan tidak dapat lagi memperhatikan atau memperlambat laju kendaraan dengan kecepatan sekitar 70 s/d 80 Km perjam sehingga tidak sempat lagi untuk mengerem kemudian terdakwa menghindari dengan cara banting setir kekanan.
- Bahwa akibat dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam kondisi tergesa-gesa dalam kondisi hujan dan tidak memperhatikan laju kendaraan didepannya tersebut akhirnya mengakibatkan kecelakaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil dalam keadaan tergesa – gesa tersebut mengakibatkan Saksi TENRIAMPA dan saksi HASNAWIYAH serta saksi JANUAR IWAN mengalami luka.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan mobil milik Travel Cendana mengalami kerusakan kendaraan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi dipersidangan sebagai berikut:

## **1.Saksi Muhammad Ardiansyah Bin Sulaiman Kamal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa ada terkait perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 wita di jalan poros balikpapan samarinda tepatnya di Jalan Soekarno Hatta km 45 dari arah Balikpapan Kel Bukit Merdeka Kec Samboja Kab kukar antara mobil truck self loader yang saksi kendarai dengan mobil travel cendana yang terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama-sama dengan anak saksi Sdr Romy kamal;
- Bahwa Pada saat itu saksi membawa truck sedang menuruni turunan dalam keadaan menurun tersebut saksi mengganti gigi porsneling ke gigi 2 sehingga laju kendaraan pada saat itu kurang lebih 5-10 km/jam, setelah itu tidak lama kemudian truck yang kami bawa ditabrak dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kecepatan mobil yang menabrak saksi, tetapi ketika terjadi benturan, truck saksi terdorong kedepan dengan kecepatan kurang lebih 80-90 km/jam;
- Bahwa Adapun akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, dan 2 (dua) orang lainnya mengalami luka patah tulang, yang mana pada saat itu selepas kejadian para korban yang merupakan penumpang langsung dibawa ke rumah sakit Samboja;
- Bahwa Pada saat kejadian kondisi cuaca sedang hujan gerimis dan kondisi jalanan sepi dan gelap;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang membawa muatan alat berat pada saat itu;



- Bahwa penumpang yang meninggal tersebut adalah penumpang travel yang duduk di depan dan penumpang tersebut meninggal di tempat kejadian;
  - Bahwa terdakwa tidak ada memberi tanda tanda untuk menyalip truck saksi pada saat itu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan

bahwa mobil truck self loader tersebut tidak berjalan dengan kecepatan rendah, namun kendaraan mobil truck self loader tersebut diam/tidak bergerak artinya kendaraan mobil truck self loader tersebut sedang tidak berjalan dan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## **2.Saksi Romy Kamal Bin M Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa ada terkait perkara kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar 03.50 wita saksi berada di kursi penumpang menemani bapak saksi Sdr Ardiansyah mengendarai truck berisi muatan alat berat sedang berada di Jl Soekarno Hatta KM 45 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, dan pada saat kecelakaan saksi tertidur, saksi terbangunn karena adanya kecelakaan lalu lintas tersebut;
  - Bahwa adapun korban dari kecelakaan tersebut ada 4 (empat) orang, 1 (satu) orang meninggal dunia, yang 3 (tiga) lainnya luka-luka dan patah tulang;
  - Bahwa Saksi tidak mengecek kondisi mobil truck setelah kecelakaan tersebut, tetapi untuk mobil travel cendana mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kiri dan pecah akca depan;
  - Bahwa pada saat setelah kecelakaan tersebut ayah saksi yaitu Sdr Ardiansyah menelpon polisi untuk ke tkp;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **3.Saksi Januari Iwan Alias Iwan Bin Suratman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa ada terkait perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 saksi bersama-sama dengan kesepuluh penumpang travel cendana jurusan Melak-Balikpapan menaiki minibus travel cendana untuk ke Balikpapan dari Melak dan terdakwa adalah sopir dari minibus travel cendana tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat minibus memasuki daerah jalan poros samarinda balikpapan terjadilah kecelakaan tersebut;

- Bahwa pada saat kecelakaan saksi sedang tidur, setelah saksi terbangun saksi melihat minibus travel kami menabrak kendaraan truck jenis self loader yang sedang membawa muatan;
  - Bahwa selama di perjalanan dari Melak ke Balikpapan, kami ada istirahat selama 3 (tiga) kali;
  - Bahwa selain terdakwa yang mengendarai mobil minibus tersebut Tidak, tidak ada sopir lain;
  - Bahwa ada 3 (tiga) korban akibat kecelakaan tersebut termasuk saksi;
  - Bahwa adapun 1 (satu) korban meninggal dunia di tempat, korban tersebut duduk di bangku penumpang di depan sebelah supir, sedangkan yang satu lagi mengalami patah tulang dan saksi mengalami robek di pipi bagian kanan;
  - Bahwa Saksi duduk di kursi nomor 4 di belakang supir;
  - Bahwa saksi ada surat perdamaian dengan terdakwa, di surat tersebut menjelaskan bahwa saksi dengan terdakwa telah berdamai, dan terdakwa telah membiayai biaya berobat akibat kecelakaan tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap saksi yang lain dalam perkara ini, Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan dengan cara yang sepatutnya, akan tetapi ternyata para saksi tersebut tidak datang menghadap kemuka persidangan serta tidak ada jaminan dari Penuntut Umum bahwa ia dapat menghadirkan para saksi tersebut kemuka persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan dari terdakwa, keterangan saksi kepada penyidik yang selengkapnyanya terurai dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) masing-masing atas nama Hasnawiyah Binti H Lade (Alm) dan Tenriampa Bin H Muhammad Tang, tanggal 25 Maret 2019 dibacakan persidangan, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 03.50 Wita terdakwa mengemudikan mobil mikrobus Izusu Travel Cendana jurusan Melak Balikpapan dengan Plat KT 7788 B, dengan



kapasitas penumpang penuh pada saat itu yaitu 11 (sebelas) orang penumpang, bersama dengan terdakwa sebagai supir semuanya berjumlah 12 (dua belas) orang. Pada saat di Jalan Poros Samarinda Balikpapan KM 45 tepatnya di RT 11 Kel Bukit Merdeka Kec Samboja Kab Kukar, terdakwa menabrak mobil trailer warna hijau yang sedang mengangkut alat berat;

- Bahwa mobil travel yang terdakwa kendarai layak jalan, lampu depan maupun belakang menyala, lampu rem belakang menyala, klakson dan yang lainnya juga menyala;

- Bahwa terdakwa ada istirahat sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar pukul 21.00 wita di Warung Resak, kemudian pukul 02.00 wita istirahat lagi di simpang Tenggarong, kemudian terdakwa istirahat yang ketiga di KM 15 Samarinda Balikpapan sekitar pukul 03.00 Wita. Pada saat terdakwa sedang istirahat di KM 15 Jalan poros Samarinda Balikpapan, ada salah satu penumpang yang menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia ada jadwal penerbangan di pagi hari, dan ia takut terlambat;

- Bahwa kondisi cuaca dan jalanan pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi hujan dan penerangan di jalanan gelap;

- Bahwa Kecepatan mobil terdakwa kurang lebih 60-70 km/jam;

- Bahwa posisi kendaraan yang terdakwa kendarai pada saat menabrak truck tersebut mobil terdakwa kendarai di sisi sebelah kanan, lalu terdakwa beralih ke sisi sebelah kiri, karena terdakwa melihat ada mobil di belakang yang hendak menyalip terdakwa, sehingga terdakwa memberikan jalan kepada mobil tersebut untuk menyalip mobil yang terdakwa kendarai, dan kondisi jalan di sebelah kiri berlubang pada saat itu sehingga terdakwa menabrak mobil truck yang ada di depan terdakwa;

- Bahwa Kurang lebih 15 (lima belas) meter terdakwa sudah melihat mobil truck tersebut, tetapi terdakwa sudah berusaha mengerem dan menghentikan mobil sehingga mobil yang terdakwa kendarai tetap menabrak mobil truck tersebut;

- Bahwa akibat kecelakaan Lalu lintas tersebut korbannya ada 4 (empat) orang, 3 (tiga) orang luka-luka dan patah tulang, sedangkan 1 (satu) orang meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa ada membantu secara ekonomi dan ada membuat surat pernyataan perdamaian antara korban dengan terdakwa;

- Bahwa mobil yang terdakwa kendarai yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah milik travel cendana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit mobil izusu NKR71 Mikrobus warna merah Nopol. KT-7788-BU Plat dasar kuning dengan Noka : MHCNKR55HGJ067764 dan Nosin : M067764
- 1 lembar STNK mobil izusu NKR71 Mikrobus warna merah Nopol. KT-7788-BU Plat dasar kuning an. PT Cendana
- 1 lembar SIM B1 Umum atas nama FAIZAL
- 1 unit mobil truck Self Loader warna hijau No.Pol JT-8364-LK plat dasar Hitam dengan Noka :8DC11369595 dan Nosin : FV419P530339
- 1 lembar STNK Mobil Mitsubishi Truck Self Loader warna hijau No.Pol KT-8364-LK plat dasar Hitam an RAIHAN
- 1 Lembar SIM B II Umum An. MUH. ARDIANSYAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 03.50 wita, bertempat di Jalan Poros Balikpapan - Samarinda Km 45 tepatnya di Rt. 11 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara terdakwa yang merupakan supir travel cendana mengemudikan kendaraan Mobil Isuzu elf NKR71 warna merah Nopol KT-7788-BU dari Kutai Barat menuju ke Balikpapan pada saat sampai di Bukit Merdeka Samboja mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekira 70 s/d 80 Km/Jam.
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca sedang hujan dan sedang mengejar jadwal penumpang pesawat yang akan berangkat pada pukul 06.00 Wita.
- Bahwa pada saat melewati jalan Bukit merdeka kondisi jalan tanjakan dan kemudian turunan, Terdakwa dengan kecepatan tinggi tidak memperhatikan laju kendaraan di depannya yang dikemudikan oleh saksi ARDIANSYAH yang mengemudikan truck loader yang mengangkut alat berat dengan laju kendaraan sekitar 20 Km/jam dengan kondisi pada saat itu jalan turunan;
- Bahwa Terdakwa dengan kondisi cuaca hujan tidak dapat lagi memperhatikan atau memperlambat laju kendaraan dengan kecepatan sekitar 70 s/d 80 Km perjam sehingga tidak sempat lagi untuk mengerem kemudian terdakwa menghindari dengan cara banting setir kekanan.
- Bahwa akibat dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam kondisi tergesa-gesa dalam kondisi hujan dan tidak memperhatikan laju kendaraan didepannya tersebut akhirnya mengakibatkan kecelakaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil dalam keadaan tergesa – gesa tersebut mengakibatkan Sdr. MISBAH MUNIR meninggal dunia, Saksi TENRIAMPA dan saksi HASNAWIYAH serta saksi JANUAR IWAN mengalami luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

## **Ad 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa Setiap Orang yang dimaksud disini merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam hukum pidana materiel pada umumnya yang menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut yaitu terdakwa Faizal Bin Hamsir Alm merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor**



Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “schuld” atau “culpa”. Namun Memorie van Toelichting telah menjelaskan : “schuld atau culpa itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan”. Dalam doktrin (pendapat Simons), seseorang itu dapat disebut mempunyai “schuld” (culpa) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan “kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Selanjutnya menurut Simons pula, schuld atau culpa itu mempunyai dua unsur, yaitu : tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa jadi yang dimaksud dengan kealpaan atau “ kelalaian “ menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat, in casu dalam perkara A Quo adalah perbuatan terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 03.50 wita, bertempat di Jalan Poros Balikpapan - Samarinda Km 45 tepatnya di Rt. 11 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara terdakwa yang merupakan supir travel cendana mengemudikan kendaraan Mobil Isuzu elf NKR71 warna merah Nopol KT-7788-BU dari Kutai Barat menuju ke Balikpapan pada saat sampai di Bukit Merdeka Samboja mengalami kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekira 70 s/d 80 Km/Jam dan pada saat itu kondisi cuaca sedang hujan dan sedang mengejar jadwal penumpang pesawat yang akan berangkat pada pukul 06.00 Wita.

Menimbang, bahwa pada saat melewati jalan Bukit merdeka kondisi jalan tanjakan dan kemudian turunan, Terdakwa dengan kecepatan tinggi tidak memperhatikan laju kendaraan di depannya yang dikemudikan oleh saksi ARDIANSYAH yang mengemudikan truck loader yang mengangkut alat berat dengan laju kendaraan sekitar 20 Km/jam dengan kondisi pada saat itu jalan turunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kondisi cuaca hujan tidak dapat lagi memperhatikan atau memperlambat laju kendaraan dengan kecepatan sekitar





70 s/d 80 Km perjam sehingga tidak sempat lagi untuk mengerem kemudian terdakwa menghindar dengan cara banting setir kekanan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudikan mobil dengan kecepatan cukup tinggi pada saat jalanan basah karena sedang hujan dan gelap menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa tidak atau kurang hati-hati dalam mengendarai mobilnya kecelakaan lalu lintas tersebut sejatinya dapat dihindari bila saja terdakwa tidak memaksakan untuk tetap mengemudikan mobilnya dalam kecepatan tinggi di jalanan menanjak dan menurun pada saat cuaca hujan dan gelap;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab orang tersebut meninggal dunia harus ada hubungan kausalitas ( sebab akibat ) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan meninggalnya korban ;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “ kecelakaan lalu lintas “ menurut pasal 1 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa “ kecelakaan lalu lintas “ itu sendiri dalam pasal 229 Undang – Undang No.22 Tahun 2009 dibagi dalam kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang / atau korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah terurai didalam pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa terdakwa telah menabrak truck loader yang mengangkut alat berat yang sedang dikemudikan saksi ADRIANSYAH;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. MISBAH MUNIR meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/090/VER/RSU – ABADI/III/2019 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Ita Kusumawati selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan HASIL PEMERIKSAAN sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : telah diperiksa, seorang korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal dunia, pada pemeriksaan luar ditemukan pada bagian tulang kepala tidak ditemukan patah tulang. Ditemukan luka lebam warna kebiruan pada kedua bola mata, kedua bola mata tampak utuh dan pupil midriasis total, ditemukan luka lecet pada bagian atas dan bawah kelopak mata kanan. Ditemukan luka robek disudut mata kanan atas ukuran kurang lebih tiga kali tiga sentimeter, ditemukan pendarahan aktif dari kedua hidung dan telinga kiri, tidak ditemukan patah tulang hidung, ditemukan luka robek dipipi kanan bentuk tidak beraturan ukuran kurang lebih tiga kali tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter, ditemukan patah tulang rahang atas sebelah kanandan kiri, rahang bawah terlepas, ditemukan robek dagu bentuk tidak beraturan ukuran kurang lebih lima kali duasentimeter dan adanya pendarahan aktif. Ditemukan luka lecet pada leher sebelah kanan, ditemukan patah tulang selangka/clavicula kiri dan tulang iga kiri ke dua, tiga, empat, lima, ditemukan luka lecet pada punggung kiri, ditemukan lengan kiri sudah tidak utuh dan terlepas dari bagiannya, terlihat bagian tulang dari lengan kiri atas menonjol keluar. Ditemukan luka lecet pada betis kiri dan luka robek kurang lebih dua kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Setiap Orang dan Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor telah dipertimbangkan didalam uraian pertimbangan dakwaan Kesatu dan telah pula dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan terbukti. Maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak berulang-ulang dalam mempertimbangkan hal yang sama, maka dengan mengambil alih uraian pertimbangan mengenai Unsur Setiap Orang, Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor dan unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dari dalam pertimbangan dakwaan Kesatu kedalam pertimbangan dakwaan Kedua dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur dakwaan mengenai mengakibatkan orang luka berat;

Ad.3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat

Menimbang bahwa UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Luka berat maka dengan demikian Majelis Hakim akan merujuk pengertian Luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa luka berat adalah

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah terurai didalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 03.50 wita, bertempat di Jalan Poros Balikpapan - Samarinda Km 45 tepatnya di Rt. 11 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara yaitu terdakwa yang merupakan supir travel cendana mengemudikan kendaraan Mobil Isuzu elf NKR71 warna merah Nopol KT-7788-BU dari Kutai Barat menuju ke Balikpapan pada saat sampai di Bukit Merdeka Samboja menabrak truck loader yang mengangkut alat berat yang sedang dikemudikan saksi ADRIANSYAH;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi TENRIAMPA dan saksi HASNAWIYAH serta saksi JANUAR IWAN mengalami luka namun bukanlah luka berat sebagaimana yang telah disebutkan pada kriteria diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor,
3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang Sebagaimana dalam pasal 229 ayat (2) ”;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Setiap Orang dan Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor telah dipertimbangkan didalam uraian pertimbangan dakwaan Kesatu dan telah pula dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak berulang-ulang dalam mempertimbangkan hal yang sama, maka dengan mengambil alih uraian pertimbangan mengenai Unsur Setiap Orang, Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor dan unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dari dalam pertimbangan dakwaan Kesatu kedalam pertimbangan dakwaan Kedua dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur dakwaan mengenai mengakibatkan orang luka berat; Ad.3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang Sebagaimana dalam pasal 229 ayat (2) ”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah terurai didalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 03.50 wita, bertempat di Jalan Poros Balikpapan - Samarinda Km 45 tepatnya di Rt. 11 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara yaitu terdakwa yang merupakan supir travel cendana mengemudikan kendaraan Mobil Isuzu elf NKR71 warna merah Nopol KT-7788-BU dari Kutai Barat menuju ke Balikpapan pada saat sampai di Bukit Merdeka Samboja menabrak truck loader yang mengangkut alat berat yang sedang dikemudikan saksi ADRIANSYAH;



Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi TENRIAMPA dan saksi HASNAWIYAH serta saksi JANUAR IWAN mengalami luka sebagaimana Visum et repertum Nomor 81/353/III-2019/IRM-RSKD, Nomor 179/353/III-2019/IRM-RSKD dan nomor 180/353/III-2019/IRM-RSKD;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut yaitu telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban dan ahli warisnya, yang dibuktikan dengan terdakwa bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan, pemakaman dan akomodasi keluarga korban yang meninggal untuk dapat bertemu dengan korban tersebut sebagaimana yang tercantum didalam surat kesepakatan perdamaian yang terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang bahwa suatu putusan harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; sosiologis, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan filosofis, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan terpidana, akan tetapi tujuan dari pembedaan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat setelah bebas dapat kembali dengan sikap dan mental yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan terdakwa dapat dikabulkan dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah cukup adil dengan kadar kesalahan terdakwa;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa keluarga Misbah Munir telah kehilangan anggota keluarga yaitu korban Dimas dan korban lainnya luka-luka;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Memperhatikan pasal 310 ayat (4), pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Faizal Bin Hamsir Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Faizal Bin Hamsir Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Mengakibatkan orang lain luka" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit mobil izusu NKR71 Mikrobus warna merah Nopol. KT-7788-BU Plat dasar kuning dengan Noka : MHCNKR55HGJ067764 dan Nosin : M067764
  - 1 lembar STNK mobil izusu NKR71 Mikrobus warna merah Nopol. KT-7788-BU Plat dasar kuning an. PT Cendana
  - 1 lembar SIM B1 Umum atas nama FAIZALDikembalikan Kepada Terdakwa
  - 1 unit mobil truck Self Loader warna hijau No.Pol JT-8364-LK plat dasar Hitam dengan Noka :8DC11369595 dan Nosin : FV419P530339
  - 1 lembar STNK Mobil Mitsubishi Truck Self Loader warna hijau No.Pol KT-8364-LK plat dasar Hitam an RAIHAN
  - 1 Lembar SIM B II Umum An. MUH. ARDIANSYAHDikembalikan Kepada saksi MUH. ARDIANSYAH
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Kemas Reynald Mei,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar.,SH.,MH dan Maulana Abdillah,S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia. S.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo.,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar.,SH.,MH.

Kemas Reynald Mei,SH.MH

Maulana Abdillah, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Niken Gustantia. S.,S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)